



Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

pelayanan pengantar penerbitan akte kelahiran


No. SK : 065/08/433.309/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kelahiran dari Desa setempat Surat Keterangan lahir dari Bidan / Dokter Foto Copy KTP Kedua Orang tua dan foto copy 2 orang saksi Foto Copy Akte Nikah Orang tua (legalisir) Foto Copy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Meja Pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap. 2. Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi, di Rekomendasi Camat dan selanjutnya di serahkan ke Pemohon untuk diproses lebih lanjut ke Kantor Dispenduk & Capil Kab. Bangkalan



Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi / pengantar penerbitan akte kelahiran

Pengaduan Layanan

No. unit pengaduan :

031-3071093, Kantor Kecamatan Tanjungbumi, jalan Raya Tanjungbumi No. 78 Tanjungbumi 69156